



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Sastra Wijaya Siringo-Ringo alias Sastra.**
2. Tempat lahir : Damak Tolong Buho.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/26 Oktober 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Afdeling VII PT. Padasa Enam Utama RT. 011
RW. 003 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Padasa Enam Utama.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Indra alias Nurdin.**
2. Tempat lahir : Sikampak (Sumut).
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/06 Juni 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Mulya RT/RW 003/001 Desa
Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan
Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Padasa Enam Utama.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Rio Saputra Zebua alias Lobe.**
2. Tempat lahir : Kokar (Kampar).
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/05 Agustus 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Handayani RT/RW 002/004 Desa
Sukaramai Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Padasa Enam Utama

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair: Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsida: Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Lebih subsidair : Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 4 April 2024 No. Reg. Perk : PDM-14/KPR/01/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Sastra Wijaya Siringo-Ringo alias Sastra, Terdakwa II Indra alias Nurdin, dan Terdakwa III Rio Saputra Zebua alias Lobe telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyertaan Penggelapan dalam Jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sastra Wijaya Siringo-Ringo alias Sastra, Terdakwa II Indra alias Nurdin, dan Terdakwa III Rio Saputra Zebua alias Lobe dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) buah karung goni yang berisikan berondolan buah.

Dikembalikan kepada yang PT. Padasa Enam Utama melalui Saksi Sugito alias Bler bin Sukimin.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 18 April 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sastra Wijaya Siringo-Ringo alias Sastra, Terdakwa II Indra alias Nurdin dan Terdakwa III Rio Saputra Zebua alias Lobe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Padasa Enam Utama melalui Saksi Sugito alias Bler bin Sukimin.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid/2024/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 18 April 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Para Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tertanggal 6 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 7 Mei 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 April 2024 masing - masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri perkara tersebut;
1. Menyatakan Terdakwa I **SASTRA WIJAYA SIRINGO-RINGO** Als **SASTRA**, Terdakwa II **INDRA** Als **NURDIN**, dan Terdakwa III **RIO SAPUTRA ZIBEUA** Als **LOBE** telah terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR



meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penyertaan Penggelapan dalam Jabatan*”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SASTRA WIJAYA SIRINGO-RINGO Als SASTRA**, Terdakwa II **INDRA Als NURDIN**, dan Terdakwa III **RIO SAPUTRA ZIBEUA Als LOBE** dengan masing-masing pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) buah karung goni yang berisikan brondolan buah.

Dikembalikan kepada yang PT. Padasa Enam Utama melalui Saksi SUGITO Als BLER Bin SUKIMIN.

3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 18 April 2024, dan telah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara haruslah berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Para Terdakwa telah terbukti

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, walaupun berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* tetapi harus sungguh – sungguh memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, Para Terdakwa sebagai Karyawan PT Padasa Enam Utama, bertanggung jawab setiap harinya untuk memuat buah kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama kedalam mobil dumptruck milik PT Padasa Enam Utama;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 kira-kira Jam 15.30 WIB Terdakwa I disuruh oleh Tugianto (selaku mandor buah PT Padasa Enam Utama) untuk memuat buah kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan dan 9(Sembilan) karung berondolan sawit dari Afdeling VII ke pabrik kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III memuat buah kelapa sawit di Afdeling VII Blok M 57/58, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan dan 3(tiga) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama, saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memuat sawit tersebut kedalam Dumptruck milik PT Padasa Enam Utama, didatangi oleh Petok dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dia akan membeli buah kelapa sawit seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pertandannya dan pembayaran akan dilakukan besok harinya, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, lalu para Terdakwa melanjutkan memuat buah kelapa sawit kedalam Dumptruck dan meninggalkan sebanyak 20(dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan 3(tiga) karung berondolan buah kelapa sawit untuk dijual kepada Petok;

Menimbang, bahwa sekira jam 18.00 WIB Para Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan ke Pabrik Kelapa Sawit milik PT Padasa Enam Utama dan melaporkan kepada Saksi Tugianto bahwa sudah diantar 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dan 3 karung berondolan kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit milik PT Padasa Enam Utama, padahal tidak semua buah kelapa sawit tersebut diantar oleh Para Terdakwa ke pabrik kelapa sawit tetapi ditumpuk ditempat kelapa sawit milik Supardi untuk

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Petok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Para Terdakwa berniat tidak baik untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sebagai Karyawan PT Padasa Enam Utama seharusnya Para Terdakwa ikut menjaga Aset Perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 18 April 2024, dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek jera, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 18 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum, karena dalam Memori Banding tersebut tidak ada hal – hal baru yang dikemukakan oleh Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 18 April 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sastra Wijaya Siringo Ringo alias Sastra, Terdakwa II Indra alias Nurdin, dan Terdakwa III Rio Saputra Zebua alias Lobe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primair"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
 - 3 (tiga) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT Padasa Enam Utama melalui saksi Sugito alias Bler bin Sukimin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sunariyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 317/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)